



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt. P/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Aswin bin Annas, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 13 November 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 105/Pdt.P/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan suami isteri Annas dengan Dewi Puspita Sari yang menikah pada tahun 1995.
2. Bahwa, saat ini Pemohon tidak bersekolah dan telah bekerja sebagai petani dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sangat membutuhkan seorang isteri yang mendampingi Pemohon agar Pemohon dapat maksimal dalam mencari nafkah;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seseorang perempuan yang bernama Arun Dani binti Yusri, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sekitar 6 bulan;
4. Bahwa, Pemohon dengan Arun Dani binti Yusri akan menikah dan pernikahan tersebut tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, Pemohon mengalami kendala dalam melangsungkan pernikahan tersebut karena Pemohon baru berumur 18, meskipun demikian Pemohon dapat dikatakan telah dewasa dan tergolong masih dibawah umur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon tersebut berdasarkan surat penolakan Nomor Nomor KK.2I.08.II/BA/0I/XI/2014 12 Nopember 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin tersebut dalam rangka kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan Arun Dani binti Yusri;

Subsider:

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu umur Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk melaksanakan perkawinannya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 731711070411000, atas nama Kepala keluarga Annas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tertanggal 20 Maret 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (P1).
- Fotokopi akata kelahiran nomor 477/1.532/Istimewa/A/DKKB/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB, Kabupaten Luwu, tertanggal 9 Juni 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (P2)
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sappa Nomor KK.21/08.11/BA/D1/XI/2014, bertanggal 12 November 2014 (P3).

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Hasyim bin Brahima, umur 46 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga.

hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi karena Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Arun Dani binti Yusri .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun sedangkan calon istri Pemohon berumur 16 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon, yaitu perempuan bernama Arun Dani telah menjalin hubungan cinta dan Pemohon ingin membina rumah tangga dengan perempuan tersebut.
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah dengan perempuan Arun Dani telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah disebabkan Pemohon belum berumur 19 tahun.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan orang tua Arun Dani telah merestui hubungan Pemohon dan keinginan Pemohon untuk menikah.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah mampu berumah tangga dan mampu mencukupi kehidupan rumah tangga apabila Pemohon menikah.
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin.

2. Herawan bin Sako umur 39 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dekat.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena umur Pemohon masih 18 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Arun Dani binti Yusri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan perempuan yang bernama Arun Dani telah menjalin hubungan cinta dan Pemohon ingin membina rumah tangga dengan perempuan tersebut.
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah dengan perempuan Arun Dani telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah disebabkan Pemohon belum berumur 19 tahun.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan orang tua Arun Dani telah merestui hubungan Pemohon dan keinginan Pemohon untuk menikah.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah mampu berumah tangga dan mampu mencukupi kehidupan rumah tangga apabila Pemohon menikah.
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala hal ikhwil yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya menikah dengan perempuan bernama Arun Dani sampai Pemohon mencapai umur Sembilan belas tahun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2, P3 dan dua orang saksi

hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hasyim bin Brahima dan Herawan bin Sako) sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa fotokopi kartu keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dan alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan perkara ini lebih lanjut dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P2, maka telah terbukti bahwa Pemohon masih berumur 18 tahun sekaligus menunjukkan bahwa Pemohon belum dewasa secara hukum untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang bernama Arun Dani binti yusri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan dengan seorang perempuan bernama Arun Dani binti yusri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sappa, Kabupaten Luwu, namun telah ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang perempuan yang telah dicintainya bernama Arun Dani binti yusri, namun usia Pemohon belum mencapai Sembilan belas tahun, sehingga keinginan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sappa dan hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah pula menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan Arun Dani binti yusri telah saling cinta mencintai dan telah siap untuk membina rumah tangga, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir bila Pemohon tidak segera dinikahkan akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga Pemohon memohon dispensasi kawin Pemohon dengan calon istri Pemohon bernama Arun Dani binti yusri agar proses pernikahan tersebut cepat terlaksana.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula menerangkan bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Arun Dani binti yusri telah merestui hubungan Pemohon, bahkan Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin cinta, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa antara pemohon dengan perempuan Arun Dani binti yusri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena diantara Pemohon dengan perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang oleh hukum Syar'i dan ketentuan hukum serta Peraturan yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P1, P2, P3 dan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Arun Dani binti yusri.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Arun Dani binti yusri sudah saling kenal dan saling mencintai, bahkan Pemohon berkeinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius kejenjang perkawinan karena Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan zina, sehingga mau mempercepat pernikahan Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Arun Dani binti yusri.
- Bahwa Pemohon belum berumur Sembilan belas tahun, sehingga keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sappa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon belum dewasa, namun telah mampu untuk membina kehidupan rumah tangga dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan perempuan Arun Dani binti yusri tidak ada suatu sebab yang menghalangi atau melarang melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Ayu Wardani binti Muaksa untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga Pemohon berusia Sembilan belas tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara, Kota Palopo, tersebut harus dibatalkan, sesuai maksud Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م علي جلب المصا ل ح

Artinya :

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan Arun Dani binti Yusri;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 M., bertepatan tanggal 8 Safar 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Drs. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari ini penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Husnaenah.

Panitera Pengganti,

ttd

hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2014/PA.Plp



Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00.
2. ATK perkara	Rp.	50.000.00.
3. Panggilan	Rp	125.000.00.
4. Redaksi	Rp	5.000.00.
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.00.</u>
Jumlah	Rp	216.000,00.

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)